



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 16/Pid.B/2021/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Samsul Anam Bin Iksan;
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 6 Maret 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pahlawan RT. 01, RW. 06, Kelurahan Tumenggungan

Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Lmg tanggal 26 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2021/PN Lmg tanggal 26 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL ANAM Bin IKSAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan atas diri Terdakwa;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMSUL ANAM Bin IKSAN berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci pas (kunci inggris) warna silver 12-30 mm;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah kaos berkerah warna cream bermotif kotak bergaris warna hitam;Dikembalikan kepada saksi Jono;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SAMSUL ANAM Bin IKSAN pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan november tahun dua ribu dua puluh, bertempat di rumah saksi Srikaryawati Dusun Sarirejo Kelurahan Sukorejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa menelphone saksi Tiwuk Sutari (isteri Terdakwa), lalu Terdakwa berkata kepada saksi Tiwuk Sutari akan mengancam saksi Srikaryawati. Selanjutnya saksi Tiwuk Sutari mencegah Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi ke rumah saksi Srikaryawati yang terletak di dusun Sarirejo dengan membawa 1 buah kunci inggris. Setelah Terdakwa sampai di rumah saksi Srikaryawati lalu Terdakwa mencari saksi Srikaryawati tetapi saksi Srikaryawati tidak ada di rumah. Selanjutnya Terdakwa tetap mencari saksi Srikaryawati, tetapi Terdakwa dihalang-halangi saksi Tiwuk Sutari. Kemudian datang saksi Jono untuk menengahi keributan Terdakwa dengan saksi Tiwuk Sutari. Selanjutnya Terdakwa mengacung-acungkan kunci inggris ke arah saksi Tiwuk Sutari, lalu saksi Jono menghalangi Terdakwa sehingga Terdakwa jatuh ke belakang. Kemudian Terdakwa berdiri lalu

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung memukulkan kunci inggris ke arah pelipis sebelah kiri saksi Jono sebanyak 1 kali;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Jono mengalami luka sesuai Visum et Repertum Nomor: 220/III.6/VER/XI/2020 tanggal 15 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, dr. Juli Purwaningrum, Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan sebagai-berikut:

Pemeriksaan Luar:

Pipi : pada pipi kiri 7 cm dari garis pertengahan depan, 4 cm di bawah mata, ditemukan luka terbuka dengan tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar luka tulang, ukuran 1 cm X 0,5 cm;

Kesimpulan : seorang laki-laki usia 50 tahun warna kulit sawo matang pada pemeriksaan luka ditemukan luka robek pada pipi kiri akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Jono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekitar pukul 14.30 Wib di rumah saksi Sri Karyaati tepatnya di Dusun Sarirejo RT. 03 RW. 03 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 14.30 WIB, saksi ditelepon oleh saksi Srikaryawati dengan nada ketakutan mengatakan minta perlindungan karena adik iparnya yaitu Terdakwa mengancam akan membunuhnya, kemudian saksi datang ke rumah Saksi Srikaryawati dan disana sudah ada Terdakwa seperti orang mabuk sedang marah-marah dengan membawa 1 (satu) buah kunci inggris dengan diayunkan sambil mencari saksi Srikaryawati yang saat itu sembunyi di rumah tetangganya. Lalu saksi mendatangi Terdakwa dan mengatakan "kalau kamu mencari saudaramu dan tidak ada di sini gak usah ramai dan silahkan pergi ini kampungku" namun Terdakwa marah dan mengatakan "jangan ikut campur ini masalah keluarga saya" sambil memukulkan kunci inggris ke arah pipi kiri dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, hingga mengalami luka robek dan mengeluarkan banyak darah, kemudian saksi membela diri dengan melemparkan kayu ke arah Terdakwa, kemudian ada warga datang dan memisahkan saksi dengan Terdakwa;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. Srikaryawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan persitiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Jono;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2020 sekitar pukul 14.30 Wib di rumah saksi di Dusun Sarirejo RT. 03 RW. 03 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 14.30 WIB, saksi melepon saksi Jono meminta perlindungan karena adik Terdakwa mengancam akan membunuh saksi, kemudian saksi Jono datang ke rumah Saksi dan terjadi keributan hingga Terdakwa memukul pipi kiri saksi Jono menggunakan kunci inggris sebanyak 1 (satu) kali, hingga mengalami luka robek dan mengeluarkan banyak darah, sedangkan saksi bersembunyi di rumah tetangga karena takut dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi Jono tidak ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan surat bukti berupa Visum et Repertum Nomor: 220/III.6/VER/XI/2020 tanggal 15 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, dr. Juli Purwaningrum, Sp.F.M dengan hasil kesimpulan seorang laki-laki usia 50 tahun warna kulit sawo matang pada pemeriksaan luka ditemukan luka robek pada pipi kiri akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan persitiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Jono;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2020 sekitar pukul 14.30 Wib di rumah saksi di Dusun Sarirejo RT. 03 RW. 03 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa menelphone saksi Tiwuk Sutari (isteri Terdakwa) dan mengatakan kepada saksi Tiwuk Sutari untuk menyampaikan kepada saksi Srikaryawati Terdakwa akan membunuh karena telah berusaha untuk memisahkan Terdakwa dengan isteri Terdakwa (Tiwuk Sutari), mendengar perkataan Terdaka tersebut, saksi Tiwuk Sutari mencegah Terdakwa. Kemudian Terdakwa berangkat ke rumah saksi Srikaryawati yang terletak di dusun sarirejo dengan membawa 1 buah kunci inggris. Setelah Terdakwa sampai di rumah saksi Srikaryawati, Terdakwa mencari saksi Srikaryawati tetapi saksi

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Srikaryawati tidak ada di rumah, dan Terdakwa tetap mencari saksi Srikaryawati, tetapi Terdakwa dihalang-halangi oleh saksi Tiwuk Sutari. Kemudian datang saksi Jono untuk menengahi keributan Terdakwa dengan saksi Tiwuk Sutari. Selanjutnya Terdakwa mengacung-acungkan kunci inggris ke arah saksi Tiwuk Sutari, lalu saksi Jono menghalangi Terdakwa sehingga Terdakwa jatuh ke belakang. Kemudian Terdakwa berdiri lalu Terdakwa langsung memukulkan kunci inggris ke arah pelipis sebelah kiri saksi Jono sebanyak 1 kali;

- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi Jono dan sudah berdamai dengan saksi Jono;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan surat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Jono;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2020 sekitar pukul 14.30 Wib di rumah saksi di Dusun Sarirejo RT. 03 RW. 03 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa menelphone saksi Tiwuk Sutari (isteri Terdakwa) dan mengatakan kepada saksi Tiwuk Sutari untuk menyampaikan kepada saksi Srikaryawati Terdakwa akan membunuh karena telah berusaha untuk memisahkan Terdakwa dengan isteri Terdakwa (Tiwuk Sutari), mendengar perkataan Terdakwa tersebut, saksi Tiwuk Sutari mencegah Terdakwa. Kemudian Terdakwa berangkat ke rumah saksi Srikaryawati yang terletak di dusun sarirejo dengan membawa 1 buah kunci inggris. Setelah Terdakwa sampai di rumah saksi Srikaryawati, Terdakwa mencari saksi Srikaryawati tetapi saksi Srikaryawati tidak ada di rumah, dan Terdakwa tetap mencari saksi Srikaryawati, tetapi Terdakwa dihalang-halangi oleh saksi Tiwuk Sutari. Kemudian datang saksi Jono untuk menengahi keributan Terdakwa dengan saksi Tiwuk Sutari. Selanjutnya Terdakwa mengacung-acungkan kunci inggris ke arah saksi Tiwuk Sutari, lalu saksi Jono menghalangi Terdakwa sehingga Terdakwa jatuh ke belakang. Kemudian Terdakwa berdiri lalu Terdakwa langsung memukulkan kunci inggris ke arah pelipis sebelah kiri saksi Jono sebanyak 1 kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Jono mengalami luka robek pada pipi sebelah kiri sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum nomor: 220/III.6/VER/XI/2020 tanggal 15 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Muhamadiyah

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamongan, dr. Juli Purwaningrum, Sp.F.M dengan hasil kesimpulan seorang laki-laki usia 50 tahun warna kulit sawo matang pada pemeriksaan luka ditemukan luka robek pada pipi kiri akibat kekerasan tumpul;

- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi Jono dan sudah berdamai dengan saksi Jono;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsurnya adalah Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang tidak dirumuskan secara jelas tentang pengertian dari perbuatan penganiayaan, akan tetapi menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa dengan sengaja berarti adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Bahwa perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wetens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat. Dalam rumusan Von Hippel bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menimbulkan perasaan tidak enak, misalnya mendorong orang terjun ke dalam kubangan air sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari. Sedangkan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit misalnya mencubit, mendepak, memukul, menempeleng dan sebagainya, sedangkan perbuatan yang mengakibatkan luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan benda tajam dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui berawal pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa menelphone saksi Tiwuk Sutari (isteri Terdakwa) dan mengatakan kepada saksi Tiwuk Sutari untuk menyampaikan kepada saksi Srikaryawati bahwa Terdakwa akan membunuhnya karena telah berusaha untuk memisahkan Terdakwa dengan isteri Terdakwa (Tiwuk Sutari), mendengar perkataan Terdakwa tersebut, saksi

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiwuk Sutari mencegah Terdakwa. Kemudian Terdakwa berangkat ke rumah saksi Srikaryawati yang terletak di Dusun Sarirejo dengan membawa 1 buah kunci inggris. Setelah Terdakwa sampai di rumah saksi Srikaryawati, Terdakwa mencari saksi Srikaryawati tetapi saksi Srikaryawati tidak ada di rumah, Terdakwa tetap mencari saksi Srikaryawati, kemudian Terdakwa dihalang-halangi oleh saksi Tiwuk Sutari. Selanjutnya datang saksi Jono untuk menengahi keributan Terdakwa dengan saksi Tiwuk Sutari yang sedang mengacung-acungkan kunci inggris ke arah saksi Tiwuk Sutari, lalu saksi Jono berusaha menghalangi Terdakwa sehingga Terdakwa jatuh ke belakang, karena terjatuh Terdakwa menjadi emosi kemudian berdiri lalu Terdakwa langsung memukulkan kunci inggris ke arah pipi sebelah kiri saksi Jono sebanyak 1 kali hingga mengalami luka robek dan berdarah sebagaimana dalam visum et repertum nomor: 220/III.6/VER/XI/2020 tanggal 15 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, dr. Juli Purwaningrum, Sp.F.M dengan hasil kesimpulan seorang laki-laki usia 50 tahun warna kulit sawo matang pada pemeriksaan luka ditemukan luka robek pada pipi kiri akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Jono karena Emosi setelah dihalang-halangi ketika sedang cekcok dengan istrinya, pemukulan terdakwa tersebut mengakibatkan luka robek pada pipi kiri saksi Jono, dengan demikian unsur Penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci pas (kunci inggris) warna silver 12-30 mm, merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk kembali melakukan kejahatan, maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah kaos berkerah warna cream bermotif kotak bergaris warna hitam, merupakan baju milik saksi Jono yang dikenakan pada saat tindak pidana terjadi, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Jono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samsul Anam Bin Iksan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah kunci pas (kunci inggris) warna silver 12-30 mm;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah kaos berkerah warna cream bermotif kotak bergaris warna hitam;
Dikembalikan kepada saksi Jono;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021, oleh Ery

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M., sebagai Hakim Ketua, Edy Alex Serayox, S.H., M.H., dan Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hari Purnomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Yudha Warta Prambada A, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edy Alex Serayox, S.H., M.H

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M

Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hari Purnomo, S.H